



**KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS**  
**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS**  
NOMOR W4.U3//212/KP.04.5/IV/2022

TENTANG

**PENDELEGASIAN TUGAS KETUA KEPADA WAKIL KETUA PADA**  
**PENGADILAN NEGERI BENGKALIS**

**KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS**

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan, maka perlu untuk dilakukan pendelegasian Tugas Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis kepada Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis;
- b. bahwa Pejabat yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas-tugas sebagaimana dalam Lampiran Surat Keputusan ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan b, maka dipandang perlu menetapkan Pendelegasian Tugas Ketua Kepada Wakil Ketua pada Pengadilan Negeri Bengkalis dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

3. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 312);
6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan Dan Pembinaan Atasan Langsung Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Di Bawahnya;
7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 006/KMA/SK/III/1994 tentang Pengawasan dan Evaluasi Atas Hasil Pengawasan Oleh Pengadilan Tingkat Banding Dan Tingkat Pertama;
8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 80/KMA/SK/VII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Di Lingkungan Lembaga Peradilan;
9. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang Pemberlakuan Buku I Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan;
10. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi Dan Pengadilan Negeri.


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS TENTANG PENDELEGASIAN TUGAS KETUA KEPADA WAKIL KETUA PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS.**
- KESATU : Menetapkan mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor W4-U3/419/KP.04.5/IV/2022., tanggal 3 Januari 2022 tentang Pendelegasian Tugas Ketua Kepada Wakil Ketua Pada Pengadilan Negeri Bengkalis.
- KEDUA : Menunjuk Sdri. **Yona Lamerossa Ketaren S.H., M.H.** Pangkat/Golongan Pembina/(IV/a), Jabatan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis untuk melaksanakan tugas-tugas pendelegasian dan membantu Ketua Pengadilan di Bidang Pengawasan dan Pembinaan sebagaimana disebut pada Lampiran Surat Keputusan ini;
- KETIGA : Menetapkan tugas, tanggung jawab, dan kewenangan Pendelegasian Tugas Ketua Kepada Wakil Ketua pada Pengadilan Negeri Bengkalis, sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Surat Keputusan ini.
- KEEMPAT : Menetapkan Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkalis

Pada Tanggal 22 April 2022

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS 4

  
BAYU SOHO RAHARDJO

Tembusan:

1. Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis.
2. Pejabat bersangkutan.
3. Arsip Kepegawaian.


LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS  
NOMOR W4.U3/12-12 /KP.04.5/IV/2022  
TANGGAL 22 APRIL 2022

TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN KEWENANGAN KETUA KEPADA WAKIL  
KETUA PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

Tugas, tanggung jawab dan kewenangan Tugas Ketua Kepada Wakil  
Ketua pada Pengadilan Negeri Bengkalis, sebagai berikut:

1. Mengawasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
2. Mengawasi Pelaksanaan Standar Pelayanan Prosedur yang ada.
3. Menetapkan Perkara Tindak Pidana Ringan/ Tipiring.
4. Menetapkan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas.
5. Menetapkan Izin/ Persetujuan Penyitaan, dan Penggeledahan.
6. Menetapkan perpanjangan penahanan atas dasar permintaan dan laporan pemeriksaan dalam tingkat penyidikan maupun penuntutan.
7. Menetapkan perkara perdata permohonan.
8. Membantu Ketua dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya.
9. Pengawasan terhadap masalah Kepegawaian meliputi:
  - a. Disiplin jam kerja sesuai sistem remunerasi.
  - b. Pedoman Perilaku Hakim dan kode etik bagi para Hakim, dan semua Pegawai baik di dalam maupun di luar tugas Pengadilan.
  - c. Peningkatan kemampuan teknis yudisial dan non yudisial.
  - d. Mewakili Ketua bila berhalangan.
  - e. Melaksanakan delegasi wewenang dari Ketua.
  - f. Melakukan Pengawasan Intern untuk mengamati apakah pelaksanaan tugas telah dikerjakan sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan yang berlaku serta setiap bulannya melaporkan hasil pengawasan tersebut kepada Ketua.

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS ¶

  
BAYU SOHO RAHARDJO